

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tak ada suatu negara yang benar-benar mandiri, satu sama lain akan saling membutuhkan dan saling mengisi. Hal inilah yang mendasari timbulnya kegiatan transaksi bisnis internasional.

Warren J. Keegen dalam bukunya *Global Marketing Management* menyatakan bahwa sekurangnya ada lima cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan kegiatan bisnis secara internasional, yaitu melalui:¹

1. ekspor impor
2. lisensi
3. waralaba (*franchising*)
4. kerjasama (*joint ventures*)
5. merger dan akuisisi

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (ekspor impor dan Imbal Beli)*, Rajawali Press, Jakarta 2001, Hlm x

Transaksi perdagangan internasional dari segi legal berarti transaksi yang melibatkan lebih dari satu hukum nasional. Transaksi ini juga melibatkan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum negara yang berbeda. Pada umumnya masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum dinegara mereka.

Ekspor impor sebagai media transaksi internasional yang paling kuno dan sederhana bukan berarti merupakan transaksi perdagangan yang "*risk free*" dan oleh karena itu dokumen yang menyertainya akan memegang peranan penting. Dokumen dalam transaksi bisnis internasional dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* adalah mutlak adanya. Fungsi dokumen itu sendiri merupakan bukti tertulis bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Sales contract dalam transaksi perdagangan internasional, memegang peranan penting untuk menegaskan apakah barang-barang yang ditawarkan termasuk premi asuransi atau tidak. Dari sudut pandang importir, ia berkepentingan agar barang tersebut diasuransikan terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin saja terjadi pada saat barang-barang tersebut disimpan dalam gudang menunggu pengapalan atau pada saat pemindahan barang tersebut.

Transaksi bisnis internasional khususnya dalam perdagangan internasional atau ekspor impor akan melibatkan beberapa pihak yang berbeda hukum nasionalnya, dan transaksi tersebut akan sangat menekankan pada pergerakan barang dan dokumen dimana terdapat berbagai risiko yang harus

dipertimbangkan maka keberadaan asuransi terhadap barang ekspor yang diangkut melalui pengangkutan laut sangat diperlukan.

Setiap pemilik barang selalu menghadapi suatu risiko bahwa barang-barangnya yang diangkut itu kemungkinan sampai ditempat tujuan nilai dan barangnya akan berkurang, baik karena hilang, karena kerusakan selama berlangsungnya pengangkutan, karena musnah ataupun karena sebab-sebab lain. Kemungkinan bahwa berkurangnya nilai dari barang-barang tersebut tidak seperti yang disadari pemilik barang, tetapi berkurangnya nilai dari barang-barang tersebut karena suatu sebab yang secara normaliter tidak diharapkan terjadinya.²

Semua kerugian yang mungkin terjadi dalam pengangkutan tersebut yang dialami pemilik barang dapat dikurangi atau diperingan, bahkan dapat ditanggung oleh pihak lain asal diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian yang terjadi antara mereka yang memiliki barang karena khawatir akan mengalami kerugian sebagai akibat pelaksanaan pengangkutan karena ancaman bahaya di laut dengan mereka yang mau menanggung kerugian itu maka diadakanlah perjanjian pertanggungan (asuransi).

Setiap pihak yang mengirimkan barangnya melalui laut dengan cara melalui perusahaan pengangkutan menginginkan suatu jaminan bahwa perusahaan pengangkutan yang dipilih itu akan mengangkut barang-barang dengan aman sampai ditempat tujuan. Bahaya di laut relatif lebih besar daripada pengangkutan darat maupun udara karena memang sebelumnya sulit diduga sehingga untuk

menjaga keamanan dan keselamatan lebih lanjut dari semua pihak yang berkepentingan atas pengangkutan tersebut dan terutama bagi pihak pemilik barang, maka asuransi itu memegang peranan penting.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis bermaksud melakukan kajian dan penelitian, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS BARANG EKSPOR DALAM PENGANGKUTAN LAUT (STUDI PELAKSANAAN ASURANSI PADA PT. JASINDO PONTIANAK)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara pengajuan klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung?
2. Bagaimana tindakan pihak penanggung terhadap klaim yang diajukan pihak tertanggung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat

memperoleh gelar sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui cara pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan penanggung yakni PT. Jasindo Pontianak terhadap klaim yang diajukan pihak tertanggung

D. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang merupakan bahan hukum penunjang penelitian dan dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan. Terdiri dari:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui wawancara.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

a) Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-

1. Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- iii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang *Usaha Perasuransian*
- iv. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 Tentang *Usaha Pelayaran*
- v. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1988 Tentang *Usaha di Bidang Asuransi Kerugian*
- vi. Peraturan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian

b) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur dan makalah-makalah hukum.

c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan objek yang akan diteliti dengan metode wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis, langsung kepada responden yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat untuk

2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling* yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk di pilih menjadi sampel. Sedangkan jenisnya adalah *purposive sampling* yaitu populasi yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai yang dikehendaki oleh peneliti.

3. Lokasi Penelitian dan Responden

a. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di PT. Jasindo Pontianak

b. Responden Penelitian

Pada penelitian ini sampel diambil dengan kriteria Direktur PT.Jasindo Pontianak sebagai pihak penanggung

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat, gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang didasarkan pada penalaran terhadap uraian dimana dalam penelitian ini penulis berusaha mengkaji aspek-aspek hukum dalam asuransi dan pelaksanaannya dalam kaitannya dengan barang ekspor dan pengangkutan laut dengan berpegang pada segi-segi

dalam lapangan, kemudian berdasarkan gambaran tersebut penulis akan menganalisa dengan teori-teori yang penulis dapatkan dari literatur.

E. Sistematika Penulisan

BAB I berisikan bab Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang; Permasalahan; Tujuan Penelitian; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

BAB II mengenai Tinjauan umum Pengangkutan Laut yang meliputi: Pengertian Pengangkutan Laut dan aspek-aspeknya; Subjek Hukum Pengangkutan Laut; Objek Hukum Pengangkutan Laut; Peristiwa Hukum dalam Pengangkutan Laut; dan Hubungan Hukum Pengangkutan Laut.

BAB III mengenai Tinjauan Umum tentang Asuransi Angkutan Laut yang meliputi: Pengertian Umum tentang Asuransi; Polis Asuransi Angkutan Laut; Luas Jaminan Asuransi Angkutan Laut; Masa Berlakunya Jaminan Asuransi Angkutan Laut; Premi dan Penutupan Asuransi; dan Klaim/Kerugian

BAB IV mengenai Pelaksanaan Asuransi kerugian atas Barang Ekspor dalam Pengangkutan Laut (studi Pelaksanaan pada PT. Jasindo Pontianak) yang meliputi: Prosedur Pengajuan Klaim oleh Pihak Tertanggung; dan Tindakan yang dilakukan oleh Pihak Penanggung terhadap Klaim yang diajukan Pihak Tertanggung.